

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.22.221.06.20.77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

NOMOR HK.04.23.01.20.10 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2020 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 02 Juni 2020

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Riati Anggriani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.22.221.06.20.77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI NOMOR HK.04.23.01.20.10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Biro Hukum dan Organisasi	IKK1. 1. Nilai RB BPOM Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Nilai RB BPOM Penataan dan Penguatan Organisasi 3. Nilai RB BPOM Penataan Tata Laksana	3,40 4,40 4,20
2.	SK2. Meningkatnya kepuasan Internal BPOM terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi	IKK2. Indeks pelayanan publik internal Biro Hukum dan Organisasi	3,55
3.	SK3. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	IKK3. 1. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan 2. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100 79
4.	SK4. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan	IKK4. Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	SK5. Tersedianya Advokasi hukum yang efektif	IKK5. Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	82
6.	SK6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	IKK6. Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	91
7.	SK7. Terwujudnya SDM Biro Hukum dan Organisasi yang berkinerja optimal	IKK7. Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	75
8.	SK8. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Hukum dan Organisasi	IKK8. Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	1,51
9.	SK9. Terkelolanya Keuangan Biro Hukum dan Organisasi secara Akuntabel	IKK9. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	Efisien (95%)

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Riati Anggriani, S.H., M.A.R.S., M.Hum